



Jln. Pahlu Arifin No. 21 B Desa Suwe Kecamatan Goco Nias - Kode Pos: 22071
Email: bawaslu.nias@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS

NOMOR: 063/HK.01.01/K.SU-12/10/2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS NOMOR 049.1/HK.01.01/K.SU-12/06/2024 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN NIAS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS,

- Menimbang :
- bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Nias pada Pemilihan Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 049.1/HK.01.01/K.SU-12/06/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Nias Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tertanggal 13 Juni 2024;
 - Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 049.1/HK.01.01/K.SU-12/06/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Nias Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dilakukan perubahan sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 059/HK.01.01/K.SU-12/09/2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 049.1/HK.01.01/K.SU-12/06/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Nias Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - bahwa adanya perubahan keanggotaan Sentra Gakkumdu yang ada dalam Keputusan sebagaimana huruf b sehingga Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 059/HK.01.01/K.SU-12/09/2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 049.1/HK.01.01/K.SU-12/06/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Nias Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian
 - bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 049.1/HK.01.01/K.SU-12/06/2024 Tentang Pembentukan Sentra

Penegakan Hukum Terhadap (Gakkumdu) Kabupaten Nias Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
- d. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 213/PP.00.00/K1/05/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- e. Surat perintah Kepala Kepolisian Resor Nias Nomor Sprin/ 1930 /X/HUK.6.6/2024, tertanggal 1 Oktober 2024;
- f. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli Nomor B-2592/L.2.22/Es/10/2024 Perihal Pengiriman Nama-nama Personil Sentram Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Nias Dalam rangka Pemilihan 2024 tertanggal 10 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS NOMOR 049.1/HK.01.01/K.SU-12/06/2024 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN NIAS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

- PERTAMA** : Mengubah lampiran Keputusan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 059/HK.01.01/K.SU-12/09/2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 049.1/HK.01.01/K.SU-12/06/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terhadap (Gakkumdu) Kabupaten Nias Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Anggaran operasional Gakkumdu Kabupaten Nias dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Nias.

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 059/HK.01.01/K.SU-12/09/2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 049.1/HK.01.01/K.SU-12/06/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terhadap (Gakkumdu) Kabupaten Nias Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gido
Pada Tanggal 10 Oktober 2024



Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias

Nomor : 063/HK.01.01/K.SU-12/09/2024

Tentang : Perubahan Ketiga Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 049.1/HK.01.01/K.SU-12/06/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terhadap (Gakkumdu) Kabupaten Nias Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Tanggal : 10 Oktober 2024

Susunan Personil Sentra Penegakan Hukum Terhadap (Gakkumdu) Kabupaten Nias Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

No.	NAMA / PANGKAT / NRP / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Adirman Mendrofa	Ketua Bawaslu Kabupaten Nias	Penasehat
2.	Revi Nurvelani, S.H., S.I.K., M.H. AKBP / 82081415	Kepala Kepolisian Resor Nias	Penasehat
3.	Parada Situmorang, S.H., M.H. Jaksa Madya /197805032003121001	Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli	Penasehat
4.	Syawalman Karim Waruwu	Anggota Bawaslu Kabupaten Nias	Pembina
5.	Adlersen Lambas Parto, S.H., M.H. AKP / 76100272	Kasat Reskrim Kepolisian Resor Nias	Pembina
6.	Bowoaro Gulo, S.H. Jaksa Muda/198102272007121002	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Gunungsitoli	Pembina
7.	Elfrida Lombu, S.E.	Anggota Bawaslu Kabupaten Nias	Koordinator
8.	Adlersen Lambas Parto, S.H., M.H. AKP / 76100272	Kasat Reskrim Kepolisian Resor Nias	Koordinator
9.	Bowoaro Gulo, S.H. Jaksa Muda/198102272007121002	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Gunungsitoli	Koordinator
10.	Listono, S.H. IPDA / 83091134	Kanit III Sat Reskrim Kepolisian Resor Nias	Anggota
11.	Yamowa'a Waruwu, S.H. AIPDA / 83070596	PS. Kaur Identifikasi Kepolisian Resor Nias	Anggota
12.	Jonnes A. Zai, S.M. AIPDA / 82010158	PS. Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Gido	Anggota
13.	Boy Hendra K. Zebua BRIPKA / 85011200	PS. Kanit PPA Kepolisian Resor Nias	Anggota
14.	Alfa Sasjan Putra Gulo BRIPTU / 99010034	Brigadir Unit II SAT Reskrim Polres Nias	Anggota
15.	Sulaiman A. Rifai H, S.H. Jaksa Muda/198404202009121001	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Gunungsitoli	Anggota
16.	Jalanymbowo Daeli, S.H. Ajun Jaksa /199205302018011001	Kasubsi Intelijen Kejaksaan Negeri Gunungsitoli	Anggota
17.	Wini Talenta Harefa, S.H. Ajun Jaksa Madya / 199807272022032002	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Gunungsitoli	Anggota
18.	Augusman Gulo, S.A.P. NIP. 19680826 200701 1 020	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias	Anggota
19.	Syukur Dermawan P. Waruwu, S.Pd.	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kab. Nias	Anggota

20.	Yufrin Permata Bate'e S.I.P.	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kab. Nias	Anggota
21.	Raymond Septian Laoli, S.H., M.H.	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kab. Nias	Anggota
22.	Junita Hariyanti Laoli, S.E.	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kab. Nias	Anggota
23.	Likemono Kurniaman Mendrofa, S.E.	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kab. Nias	Anggota

Soewe, 10 Oktober 2024



Ketua

Adirman Mendrofa